



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 8 April 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Sarjana Strata 1 Tarbiyah, tempat kediaman di ----, Kabupaten Tabanan Bali. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 2 Juli 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman semula di ----, Kabupaten Tabanan Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti namun masih di Wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 3 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ----, Kabupaten Lamongan, Kota Lamongan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor ---- tertanggal 06 Januari 2007;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kos di --- Tabanan Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Anak 1, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
 - 4.2. Anak 2, Laki-laki, Umur 14 Tahun;
 - 4.3. Anak 3, Perempuan, umur 11 Tahun;
 - 4.4. Anak 4, Laki-laki, umur 2 Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 1 tahun, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perpecahan tersebut adalah :
 - 5.1. Bahwa Tergugat ketika menghadapi masalah selalu marah-marah dan main tangan sehingga membuat Penggugat ketakutan, resah dan gelisah;
 - 5.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan cara dalam beribadah sehingga menyebabkan tidak harmonis;
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak-anak;
 - 5.4. Bahwa Tergugat terus menerus melanggar syariat Islam seperti jarang sholat, jarang puasa dll dan apabila di ingatkan oleh Penggugat tidak merespon;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Bahwa Tergugat jarang dan kurang dalam memberi nafkah lahir, dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja/mengusahakan sendiri;
- 5.6. Bahwa Tergugat sangat tidak suka menerima nasehat dari Penggugat dan Tergugat jarang di rumah dan sering pulang malam;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Juni tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Juni tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah seringkali mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada rumah orang tua Tergugat di ----- Kabupaten Buleleng, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada, akan tetapi tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada;
11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2021 tanpa ada tanggung jawab;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : --- tanggal 19 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh ----, Kabupaten Buleleng, oleh karenanya, Penggugat mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa di samping permohonan gugatan sebagaimana pokok perkara, Penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) karena termasuk keluarga kurang mampu dan telah melampirkan surat keterangan tidak mampu Nomor ---- tanggal 19 Februari 2021 dari Perbekel Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dari Penitera Pengadilan Agama Tabanan yang menyatakan bahwa Penggugat benar tidak mampu secara ekonomi, serta layak dan telah memenuhi kriteria untuk dibebaskan dari biaya perkara, sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan. tanggal 3 Maret 2021, permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, namun ada perubahan yang telah diganti secara sah oleh Penggugat dalam persidangan yaitu merubah identitas Tergugat yang semula ----- menjadi Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 6 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---- Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparaf, yang diberi tanda sebagai bukti P;

B. Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Lamongan 29 April 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ----, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, dipersidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2007 di Lamongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama diasuh oleh keponakan saksi, anak kedua diasuh oleh saksi, anak keketiga dan keempat dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Lamongan selama beberapa hari dan berpindah kos di daerah ----- Tabanan sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui tempat tinggalnya saat ini, namun saksi yakin Tergugat masih tinggal di Wilayah Negara Indonesia, dan tidak pergi ke luar negeri;
- Bahwa saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di ----, Tabanan;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak mempunyai anak kedua sekitar 10 tahun lalu mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat di ---- Tabanan dan saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu sejak 10 tahun lalu sampai dengan sekarang Tergugat sering kasar kepada Penggugat, dan saksi mengetahui sendiri Penggugat dipukul dan ditendang oleh Tergugat yaitu sekitar 1,5 tahun lalu ketika saksi berkunjung ke Bali ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi alasan lain pertengkaran mereka karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang sepele, Tergugat bersikap emosi dan tempramen sehingga timbul kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Tergugat pergi selama 5 bulan dan pergi tanpa pamit kepada Penggugat, dan Tergugat pergi dengan membawa anak ketiga dan keempat ketika pagi hari dan Penggugat tidak mengetahui ketika Tergugat pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjadi tahanan kota selama 6 bulan atas tuduhan KDRT oleh Penggugat dan kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan keluarga besar Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat sampai pergi ke keluarganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tentang permasalahan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, tempat tanggal lahir Lamongan 6 April 1982, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS SMKN 1 Lamongan, tempat kediaman di ----, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, dipersidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah secara sah sekitar tahun 2007 di Lamongan;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, anak pertama diasuh oleh sepupu saksi sejak umur 1 tahun, anak kedua ikut bersama orang tua saksi di Lamongan dan anak ketiga dan keempat ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari, kemudian merantau ke bali dan terakhir tinggal di rumah kos di ---- Tabanan sampai dengan bulan Februari 2021;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kos di ---Tabanan;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun setelah menikah atau sekitar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi bermain di rumah kontrakan Penggugat dan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan saksi sering berkomunikasi secara intens dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui alasan pertengkaran mereka, karena Tergugat sering melakukan KDRT, Penggugat sering dipukul, ditendang sampai lebam dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar 10 tahun lalu yakni mulai sejak menikah sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat pasca operasi kelahiran anak keempat, Tergugat tidak mendampingi Penggugat dan tidak membayar biaya rumah sakit;
- Bahwa selain itu, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan keluarganya, bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi berkunjung ke kos Penggugat, tidak ada kebutuhan rumah tangga bahkan obat-obatan tidak tersedia;
- Bahwa Penggugat juga telah melaporkan ke Kantor Polisi atas tuduhan KDRT Tergugat dan Penggugat juga pernah di Visum di Kantor Polisi ketika bulan Juli 2020;
- Bahwa Tergugat telah menjadi tahanan kota selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi atas kehendaknya sendiri dengan membawa anak ketiga dan keempat mereka;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk menasehati kembali;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tentang semua permasalahan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menambahkan keterangan di persidangan tentang perubahan identitas Tergugat yang semula tertulis ----- diganti menjadi Tergugat, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan bahwa Penggugat/Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1888 KHUPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P tersebut, hal mana merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 6 Januari 2007, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketika menghadapi masalah selalu marah-marah, main tangan (KDRT), dan antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan cara beribadah seperti Tergugat sering terus menerus melanggar syariat islam, jarang sholat, jarang puasa, dan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan hal-hal tersebut di atas, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I (Saksi I) dan Saksi II (Saksi II). Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran sejak 10 tahun lalu atau sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT dengan cara dipukul dan ditendang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pernah menjadi tahanan kota selama 6 bulan atas tuduhan KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama kurang lebih 5 bulan. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2007. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari dan berpindah di rumah kos di ----- Tabanan sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, anak pertama diasuh oleh sepupu Penggugat, anak kedua diasuh oleh orang tua Penggugat, anak ketiga dan keempat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 10 tahun lalu atau sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT dengan cara dipukul dan ditendang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pernah menjadi tahanan kota selama 6 bulan atas tuduhan KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dan para saksi sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak 10 tahun lalu atau sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2021, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan hal tersebut akibat dari adanya perkecokan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan *pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*". (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, apabila antara suami istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 5 bulan berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri hal mana merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadis dan Kaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis:

1. Hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";*

2. Kaidah Fikih yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhrah sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam beserta

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, bahwa talak bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan berkas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara *prodeo* yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tbnn tanggal 3 Maret 2021 Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung Negara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2021 yang besaran biayanya akan dicantumkan dalam Rincian Biaya Perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Safi'i, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Halim, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Abdul Halim, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.0000 |
| 2 | Biaya Panggilan | : Rp. 290.000 |
| 3 | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.0000</u> |
| | Jumlah | : Rp. 350.000 |

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)